

REKONSEPTUALISASI ASAS DEMOKRASI EKONOMI DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Reka Dewantara

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang
Email: rainerfhub@gmail.com, rainerfh@ub.ac.id

Abstract

Economic democratic principles as a basis for the formulation of economic regulation in the national economy plays a role in strengthening democratic governance and steering regulator goes into the national economy. Government is not stable, in the sense that is able to distribute the rights and obligations of each economy in a fair economy, then the economy is genuinely democratic will not be realized. In the State of Indonesia shows the process of democratization that took a half-hearted and not shown in a positive direction for strengthening governance. Economic reforms needed in Indonesia is reforming its economic system, namely the renewal rules are likely to seek welfare rules only become better ensure economic justice through increased equitable distribution of development outcomes according to the concept of social economy. Results interpretation of economic and legal experts as the economy that is democratic, then the implementation of best practices in system or economic system should be more democratic with the full participation of the people. The results show the concept of economic democracy principles in Article 33 paragraph (4) NRI Know 1945 Constitution explicitly that the obligation can be analyzed in the operational structure of institutional economics views of business ownership shall be fairly based on the constitution. Countries represented the State Owned Enterprises (SOEs) and the Regional Owned Enterprises (enterprises) is the main implementing actors are given the authority to manage the vital sectors in the economy that controls the lives of many people in accordance with Article 33 of the constitution. This indicates the importance of strengthening state institutions in managing the resources of nature, especially that dominate the lives of many people, so it is not depend on foreign capital.

Key words: *reconceptualization, economic democracy, constitution*

Abstrak

Azas demokrasi ekonomi sebagai dasar perumusan regulasi di bidang perekonomian nasional berperan dalam penguatan pemerintahan demokratis yang menjadi pengatur dan pengarah berjalannya ekonomi nasional. Pemerintahan yang belum stabil, dalam artian mampu mendistribusikan hak dan kewajiban ekonomi masing-masing ekonomi secara adil, maka ekonomi yang benar-benar demokratis tidak akan dapat terwujud. Di Negara Indonesia saat ini menunjukkan proses demokratisasi yang berlangsung setengah hati dan belum menunjukkan arah yang positif bagi penguatan pemerintahan. Reformasi di bidang ekonomi yang diperlukan Indonesia adalah reformasi dalam sistem ekonominya, yaitu pembaharuan aturan main yang cenderung mencari kesejahteraan semata menjadi aturan main yang lebih menjamin keadilan ekonomi melalui peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan sesuai konsep ekonomi sosial. Hasil interpretasi dari para ahli ekonomi dan hukum sebagai perekonomian yang bersifat kerakyatan, maka pelaksanaan sistem atau *best practices* dalam sistem ekonomi harus lebih

demokratis dengan partisipasi penuh dari rakyat. Hasil penelitian menunjukkan konsep asas demokrasi ekonomi di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit dapat dianalisis bahwa adanya kewajiban dalam operasional struktur kelembagaan ekonomi dilihat dari kepemilikan usaha diatur secara adil berdasarkan konstitusi. Negara yang diwakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan actor pelaksana utama yang diberikan kewenangan untuk mengelola sektor-sektor vital dalam perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai Pasal 33 konstitusi. Hal ini mengindikasikan pentingnya penguatan institusi negara dalam mengelola sumber-sumber kekayaan alam terutama yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tidak tergantung pada modal asing.

Kata kunci: rekonseptualisasi, azas demokrasi ekonomi, konstitusi

Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan ekonomi dunia, ketidakseimbangan ekonomi telah terjadi, baik dalam sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis. Gejala itulah yang menimbulkan gagasan filsafat Demokrasi Ekonomi yang mengusulkan agenda reformasi. Bahkan George Soros, seorang penganut ekonomi liberal, juga menganjurkan sebuah reformasi kapitalisme, yaitu kapitalisme fundamentalis pasar. Beberapa agenda yang dirumuskan antara lain: model koperasi demokratis, perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) sebagai alternatif pasar bebas (*free trade*), kredit kemasyarakatan (*sosial credit*) sebagai alternatif terhadap kredit komersial (*commercial credit*), jaminan pendapatan dasar (*basic income guarantee*), dan dalam skala internasional; regionalisasi produksi pangan dan mata uang¹.

Sebuah asas di dalam perekonomian nasional yang menjunjung tinggi asas-asas

demokrasi dan berkeadilan, yang mampu memberikan peluang dan harapan yang sama kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, selalu menjadi harapan rakyat Indonesia pada khususnya. Pengalaman ekonomi Indonesia dari masa ke masa selama ini menunjukkan masih mahalannya demokrasi ekonomi bagi rakyat, sehingga sebagian besar aktivitas ekonomi masih didominasi pemilik modal (kaum borjuis) dan menyisakan hanya sedikit ruang bagi rakyat secara keseluruhan yang cenderung didiskreditkan sebagai kaum lemah dan proletar. Hal ini masih ditambah dengan posisi pemerintah baik sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai pelaku ekonomi belum secara optimal mampu mengalokasikan sumber daya ekonomi secara adil kepada seluruh pelaku ekonomi baik skala kecil hingga menengah. Bahkan yang sering terjadi adalah kalanya pemerintah terkesan “mengalah” terhadap tekanan dan permintaan para pemilik modal, sehingga melahirkan

1 Dawam Rahardjo, **Demokrasi Ekonomi sebagai Filsafat Ekonomi Alternatif terhadap Sosialisme maupun Kapitalisme**, dalam Tabloid INSPIRASI. Bandingkan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Ekonomi Konstitusi*, 2010, hlm xi, menyebutkan bahwa perekonomian adalah urusan pasar, urusan praktik yang memiliki logika dan normanya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Substansi konstitusi Negara-negara liberal kapitalis hanya bersifat politik. Sedangkan Indonesia mengikuti tradisi Negara sosialis dengan memuat mengenai kebijakan dasar perekonomian dalam bab tersendiri.

kebijakan-kebijakan yang berpihak hanya kepada segelintir orang, dan menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi sebagian besar rakyat.² Hal tersebut nampak dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang cenderung keluar dari konstitusi ekonomi yang berupa aturan-aturan pesanan dari pihak investor asing demi memudahkan mereka menguasai beberapa potensi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Inilah yang disebut dengan Kolonialisme model baru yaitu dengan memanfaatkan kekuatan modal dan lembaga-lembaga ekonomi yang disebut dengan *Multinational Corporation* (MNC) untuk menguasai potensi perekonomian suatu Negara melalui investasi dan modal.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengembalikan demokrasi ekonomi³ sebagai dasar perekonomian nasional pada posisi idealnya sehingga mampu mengembalikan harapan rakyat akan sebuah sistem ekonomi yang berkeadilan sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan kehidupan sebagian besar rakyat. Demokrasi ekonomi sebagai dasar dari perekonomian nasional juga dengan sangat terperinci dijelaskan mengandung prinsip-prinsip pokok. Prinsip-prinsip tersebut adalah kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip ini secara umum menunjukkan pentingnya sebuah bangun ekonomi yang didasarkan atas semangat kekeluargaan dan kerjasama, yang dikelola secara efektif dan efisien sehingga mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil. Lebih dari itu, demokrasi ekonomi yang dibangun haruslah mampu menjaga kelanjutan hidup masyarakat dan sumber daya alam yang ada, dan meningkatkan kemandirian bangsa. Dan yang tidak kalah penting, proses demokrasi yang terus berlangsung harus menjamin keseimbangan antara kemajuan ekonomi di satu sisi dan kesatuan ekonomi nasional di sisi lain.

Dengan demikian, demokrasi ekonomi sebagaimana gambaran ideal perekonomian nasional tidak akan lepas dari penguatan pemerintahan demokratis yang menjadi pengatur dan pengarah berjalannya ekonomi nasional. Tanpa pemerintahan yang kuat, dalam artian mampu mendistribusikan hak dan kewajiban ekonomi masing-masing ekonomi secara adil, maka ekonomi yang benar-benar demokratis akan sulit mewujudkan. Pengalaman Indonesia selama ini menunjukkan proses demokratisasi yang berlangsung belum sepenuhnya menunjukkan arah yang positif bagi penguatan pemerintah.

2 Edy Suandi, **Memperkuat Basis Demokrasi Ekonomi Melalui Pengembangan Ekonomi Rakyat**, <http://edysuandi.staff.uui.ac.id>, diakses 15 Maret 2013 pukul 12.02 WIB.

3 Meski sampai sekarang para ilmuwan maupun praktisi ekonomi belum menemukan konsep maupun sistem yang tepat untuk mendefinisikan “demokrasi ekonomi” sebagai sebuah asas yang mencoba melawan arus kapitalisme maupun neoliberalisme yang mulai menjamur di dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan perekonomian nasional.

Pasal 33 juga secara eksplisit menggambarkan bagaimana struktur ekonomi dilihat dari kepemilikan usaha diatur secara adil berdasarkan konstitusi. Negara yang diwakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan pemain utama yang mengelola sektor-sektor vital dalam perekonomian. Secara tidak langsung, hal ini juga mengindikasikan perlunya penguatan institusi negara dalam mengelola kekayaan alam, sehingga tidak tergantung pada pemilik modal asing. Setelah dikurangi sektor-sektor vital bagi rakyat banyak, di situlah ruang bagi sektor swasta harus bergerak. Disinilah diperlukan suatu mekanisme kontrol yang transparan sehingga tidak terjadi komposisi yang salah pada struktur ekonomi ini, agar dampak negatif sebagaimana tampak pada pengalaman di masa krisis tidak terulang. Asas kekeluargaan sebagai ruh utama perekonomian meniscayakan koperasi sebagai bangun usaha yang harusnya menjadi pilar utama ekonomi nasional⁴.

Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan mempertahankan 3 (tiga) ayat lama pasal 33 ini memang sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi dengan penambahan ayat 4 dan 5 menunjukkan adanya dualisme sistem ekonomi di dalam konstitusi karena

ayat baru ini merupakan hal teknis menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan ekonomi sehingga perlu dilakukan sebuah rekonseptualisasi di dalam penulisan ini. Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: *Bagaimana rekonseptualisasi asas demokrasi ekonomi dalam Konstitusi Indonesia?*

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau disebut juga penelitian hukum studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum, berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang terkait dengan rekonseptualisasi asas demokrasi ekonomi dalam konstitusi ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Analisis (*Analytical Approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis rumusan-rumusan dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya dengan tahapan Pengumpulan

4 Meski hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi sejak dihapuskannya penjelasan dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah diadakan amandemen. Di dalam penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan bahwa “..... kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.....”, namun posisi koperasi sebagai pengejawantahan asas kekeluargaan sudah dihilangkan sejak dihapuskannya penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

Bahan Hukum, Reduksi Bahan hukum, Penyajian Bahan Hukum, hingga verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Dimana untuk bahan hukum primer menggunakan interpretasi gramatikal dan filosofis.

Pembahasan

A. Konsep Asas Demokrasi Ekonomi dalam Konstitusi Indonesia

Ekonomi memerlukan landasan normatif agar strategi, kebijakan, dan programnya terarah. Landasan normatif sistem ekonomi Indonesia berada pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini sudah berubah dan berkembang lebih detail setelah dilakukan amandemen. Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal yang dirumuskan *founding fathers* ini bernuansa sosialisme dengan semangat kekeluargaan, kelompok, dan kolektif ketimbang persaingan. Tetapi tetap tidak menutup kemungkinan perlunya melaksanakan prinsip sistem ekonomi pasar. Pada ayat 4 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Setelah amandemen, wujud dari sistem perekonomian kita adalah demokrasi ekonomi. Di dalam demokrasi ekonomi

tersebut prinsipnya adalah kebersamaan, tetapi melaksanakan asas efisiensi berkeadilan. Kebersamaan penting sebagai landasan normatif karena esensi kehidupan sosial masyarakat maupun ekonomi adalah kehidupan kolektif bersama. Tetapi prinsip bekerja di dalam ekonomi adalah efisiensi, yakni menghasilkan barang dan jasa kebutuhan hidup manusia yang murah, baik, dan berkualitas. Dengan prinsip efisiensi ini, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dikembangkan lebih cepat. Peluang menciptakan kesejahteraan jauh lebih besar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Tetapi prinsip efisiensi mengandung unsur persaingan dengan eksternalitas negatif. Unsur negatif ini dihilangkan dengan etika, norma, dan asas keadilan.

Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang digagas oleh para pendiri negara Indonesia (*founding fathers*) untuk menemukan sebuah bentuk perekonomian yang tepat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Penerapan dari konsep ini masih terus dicari dan dikembangkan bentuknya hingga saat ini, karena tidak mudah membentuk suatu sistem perekonomian yang khas Indonesia namun tetap sesuai dengan perkembangan jaman. Menurut Sritua Arief, Juoro menilai bahwa demokrasi ekonomi mengandung konsekuensi moral, tetapi secara khusus disoroti sebagai bentuk perpaduan antara politik, ekonomi, dan moral kultural. Sistem politik, ekonomi, dan moral kultural

bekerja secara dinamis, seimbang, dan tidak saling mensubordinasikan sehingga masing-masing berinteraksi secara baik.⁵

Reformasi ekonomi yang diperlukan Indonesia adalah reformasi dalam sistem ekonomi, yaitu pembaruan aturan main berekonomi menjadi aturan main yang lebih menjamin keadilan ekonomi melalui peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Hasil interpretasi para ahli ekonomi dan hukum sebagai perekonomian yang bersifat kerakyatan, maka artinya sistem atau aturan main berekonomi harus lebih demokratis dengan partisipasi penuh dari ekonomi rakyat. Inilah demokrasi ekonomi yang diamanatkan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan penjelasannya⁶.

Sejak pasal 33 dilahirkan, sejak itu pula pasal itu belum dapat sepenuhnya diimplementasikan. Padahal, beberapa ekonom telah membuatkan *blue print* sistem ekonomi pancasila yang diketuai oleh Mubyarto. Sayangnya, baru dalam level diskursus, sistem ekonomi pancasila sudah terlebih dahulu dilakukan penolakan. Hal ini ditunjukkan Baswir dalam tulisannya yang mengutip pendapat Mubyarto:

”Dr Sjahrir merasa sulit menerima Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1, 2, dan 3 secara tidak direvisi karena kesan yang ditimbulkan adalah

’keniscayaan sistem sosialisme yang dianut dalam pasal tersebut’. Dengan perkataan lain, paham sosialisme menurut Sjahrir harus ditolak, karena, ’kita tidak perlu berteman dengan paham ekonomi yang sudah jelas kalah’, dan ’akan lebih baik membina paham ekonomi dunia kapitalisme yang sudah jelas-jelas menang dalam pertarungan’⁷.

Ditinjau dari sistem konstitusi yang mendasari kegiatan ekonomi di Indonesia, hal ini dapat saja diindikasikan pada satu hal mendasar, yaitu amandemen Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 berisi 3 pasal yaitu (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setelah adanya amandemen pada pasal tersebut, terdapat dua ayat tambahan (4 dan 5), yaitu (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

5 **Demokrasi Ekonomi**, www.kompasiana.com, diakses 15 Maret 2013 pukul 11.30 WIB.

6 Bandingkan dengan pendapat Boediono mengenai reformasi ekonomi yang beliau ajukan pada saat amandemen UUD NRI 1945, beliau berpendapat reformasi ekonomi harus menyesuaikan dengan ekonomi global baik prinsip-prinsipnya maupun bentuk regulasi nantinya. Hal tersebut menyebabkan mubyarto walk out saat itu.

7 Kompas, *Op.cit.*

kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Menurut Mubyarto⁸, dipertahankannya 3 ayat lama pasal 33 ini memang sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi dengan penambahan ayat 4 menjadi rancu karena ayat baru ini merupakan hal teknis menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan ekonomi. Pikiran di belakang ayat baru ini adalah paham persaingan pasar bebas yang menghendaki dicantumkannya ketentuan eksplisit sistem pasar bebas dalam UUD. Asas efisiensi berkeadilan dalam ayat 4 yang baru ini sulit dijelaskan maksud dan tujuannya karena menggabungkan 2 konsep yang jelas amat berbeda bahkan bertentangan. Kekeliruan lebih serius dari perubahan ke 4 UUD adalah hilangnya asas ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang tercantum dalam penjelasan Pasal 33 karena ST-MPR 2002 memutuskan menghapuskan seluruh penjelasan UUD 1945. Namun setelah *walkout* yang dilakukan oleh Mubyarto yang mengusung ekonomi kerakyatan ditambahkan ayat (4) dengan menambah asas demokrasi ekonomi dan beberapa asas ekonomi lainnya seperti asas efisiensi berkeadilan.

Persoalan yang utama adalah besaran penguasaan saham dan besaran royalti bagi pemerintah/negara sehingga nilai tambah

dari pemanfaatan potensi-potensi tersebut tersandera oleh kepentingan kapitalis yang memiliki akses untuk memanfaatkan sumber daya/potensi alam Indonesia. Hal tersebut terbukti pula pada berbagai konflik antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi wilayah perdesaan dengan warga sekitar karena warga sekitar tmerasa tidak dilibatkan dalam usaha tersebut dan ttidak mendapatkan berkah dari usaha tersebut.

Berberapa fakta yang telah disampaikan tersebut hanya sebilah kondisi perekonomian Indonesia. Dari hal-hal tersebut, kebutuhan akan adanya kebijakan yang mengarah pada pembangunan kawasan perdesaan, khususnya sektor pertanian, sangat mendesak. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai strategi pembangunan perdesaan yang berakar pada konsep ekonomi kerakyatan.

B. Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Istilah “demokrasi ekonomi” muncul dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang pengertiannya mengacu pada sistem ekonomi Indonesia. Namun istilah “demokrasi politik” dan bahkan istilah “demokrasi” itu sendiri tidak dijumpai di bagian manapun dalam UUD 1945. Tapi padanan demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Ini sesuai dengan pengertian demokrasi yang dikemukakan

8 Dalam Risalah Sidang dan naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Sekjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Bandingkan dengan pendapat Dawam Rahardjo dalam Nalar Ekonomi Politik Indonesia, Yang menyebutkan bahwa ontologi Ekonomi Indonesia adalah Demokrasi Kerakyatan yang berdasarkan pada keadilan sosial dan ekonomi rakyat yang melembagakan kedaulatan.

Presiden AS Abraham Lincoln, yakni pemerintahan dari rakyat (*of the people*), oleh rakyat (*by the people*), dan untuk rakyat (*for the people*). Merujuk pada definisi itu, pengertian inti dari demokrasi ekonomi adalah produksi oleh semua, untuk semua (*production by all for all*) yang mengandung pengertian partisipasi dan pemerataan. Penjelasan UUD 1945 mengatakan bahwa bangun usaha atau bentuk organisasi ekonomi yang tepat adalah koperasi. Koperasi dinilai mencerminkan pengertian “dari semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat” dengan keterangan dimana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.

Di negara-negara kapitalis, semua alat-alat produksi maupun sumberdaya ekonomi berada di dalam kepemilikan rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui korporasi yang merupakan badan hukum yang dianggap juga sebagai orang. Karena itu ada yang menyebut sebagai kapitalisme korporasi (*corporate capitalism*). Dalam sistem kapitalis, masyarakat dibagi menjadi dua: golongan pemilik modal atau alat-alat produksi dan golongan yang bekerja untuk mendapatkan upah karena tidak memiliki alat-alat produksi. Sebagian besar adalah kelas pekerja yang hanya memiliki tenaga saja yang dalam teori sosialis, didominasi dan dieksploitasi oleh para pemilik modal (kapitalis atau borjuis).

Berdasarkan pengalaman perkembangan ekonomi di negara-negara sosialis maupun kapitalis, demokrasi ekonomi itu mencakup tiga aspek. *Pertama*, akses terhadap sumberdaya ekonomi. *Kedua*, tingkat pendapatan masyarakat yang berkaitan dengan daya beli. Dan, *ketiga*, partisipasi kaum pekerja dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar analisis sejarah perekonomian dunia itu maka para penganjur demokrasi ekonomi berpandangan mengenai perlunya proses demokratisasi ekonomi, baik di negara-negara kapitalis maupun sosialis.

Di negara-negara kapitalis sebenarnya telah terjadi berbagai proses demokratisasi ekonomi. Misalnya saja, terjadinya apa yang disebut sebagai revolusi manajerial; dimana pucuk pimpinan perusahaan tidak lagi dipegang oleh pemilik modal, melainkan para manajer profesional. Kedua, dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan dapat membagi modal perusahaannya menjadi saham-saham yang bisa dibeli oleh banyak pemilik dana, sehingga perusahaan raksasa di AS, misalnya, dimiliki oleh 6 juta orang melalui kepemilikan saham. Penjualan saham perusahaan memang memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk ikut memiliki saham. Namun, ada langkah lain yang lebih mendasar adalah berdirinya koperasi pekerja (*workers' cooperative*) dalam mana pekerja atau buruh secara langsung memiliki perusahaan dimana mereka bekerja. Di Spanyol di kota Basque, berdiri koperasi pekerja Mondragon yang berkembang menjadi perusahaan multi-

nasional. Di AS juga berkembang koperasi-koperasi serupa dan berhasil membentuk jaringan yang dikoordinasi dalam federasi, yaitu *The US Federation of Workers' Cooperatives*, walaupun jumlah anggotanya masih terbatas.

Para pendiri bangsa, khususnya perumus pasal-pasal ekonomi dalam UUD NRI Tahun 1945 lebih khusus lagi, Bung Hatta, ternyata memiliki wawasan (*outlook*) yang jauh ke depan ketika merumuskan sistem demokrasi ekonomi, sebagai filsafat ekonomi alternatif terhadap sosialisme maupun kapitalisme. Dari sudut akses terhadap sumberdaya, Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 menetapkan, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Di sini, "menguasai" bukan hanya berarti memiliki, tetapi bisa juga dengan mengatur, merencanakan, atau mendistribusikan secara adil yang intinya adalah mendekatkan sumberdaya kepada rakyat agar dapat sebesar-besarnya memakmurkan rakyat dan bukan hanya negara atau korporasi. Dari segi partisipasi masyarakat dan pendapatan masyarakat, Pasal 27 ayat (2) menetapkan, "Setiap warga berhak akan pekerjaan dan pendapatan sesuai dengan kemanusiaan". Dengan demikian maka negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja dan melindungi masyarakat dalam pendapatan (*income guarantee*). Kesemuanya mengarah pada keseimbangan ekonomi yang menjadi basis bagi stabilitas dan pertumbuhan

ekonomi sekaligus pemerataan kesempatan kerja dan hasil-hasil kegiatan ekonomi.

Dalam sejarah perkembangan ekonomi dunia, ketidakseimbangan ekonomi telah terjadi, baik dalam sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis. Gejala itulah yang menimbulkan gagasan filsafat Demokrasi Ekonomi yang mengusulkan agenda reformasi. Bahkan George Soros,⁹ seorang penganut ekonomi liberal, juga menganjurkan sebuah reformasi kapitalisme, yaitu kapitalisme fundamentalis pasar. Beberapa agenda yang dirumuskan antara lain: model koperasi demokratis, perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) sebagai alternatif pasar bebas (*free trade*), kredit kemasyarakatan (*sosial credit*) sebagai alternatif terhadap kredit komersial (*commercial credit*), jaminan pendapatan dasar (*basic income guarantee*), dan dalam skala internasional; regionalisasi produksi pangan dan mata uang.

Kelima ayat pada Pasal 33 tersebut menggambarkan betapa kolektivitas dalam perekonomian demikian diutamakan. Masyarakat Indonesia secara bersama-sama dilibatkan dalam proses produksi, untuk kepentingan bersama atau sebagian hasil produksi tersebut untuk dinikmati masyarakat luas. Kata 'bersama', 'orang banyak', dan 'kemakmuran rakyat' menggambarkan bagaimana masyarakat luas menjadi unsur utama dalam kegiatan perekonomian yang diharapkan. Bila nilai-nilai kemanusiaan yang ditonjolkan adalah keseimbangan

9 George Soros, *Op.cit.*

dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, maka sistem ekonomi tersebut memberi kesempatan pada individu-individu mengambil inisiatif untuk mencari dan menentukan sendiri tingkat kebutuhannya (konsumsi dan produksi) selama tidak merugikan anggota masyarakat lainnya.¹⁰

Pasal 33 juga secara eksplisit menggambarkan bagaimana struktur ekonomi dilihat dari kepemilikan usaha diatur secara adil berdasarkan konstitusi. Negara yang diwakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan pemain utama yang mengelola sektor-sektor vital dalam perekonomian. Secara tidak langsung, hal ini juga mengindikasikan perlunya penguatan institusi negara dalam mengelola kekayaan alam, sehingga tidak tergantung pada pemilik modal asing. Setelah dikurangi sektor-sektor vital bagi rakyat banyak, di situlah ruang bagi sektor swasta harus bergerak. Disinilah diperlukan suatu mekanisme kontrol yang transparan sehingga tidak terjadi komposisi yang salah pada struktur ekonomi ini, agar dampak negatif sebagaimana tampak pada pengalaman di masa krisis tidak terulang¹¹. Asas kekeluargaan sebagai ruh utama perekonomian meniscayakan koperasi sebagai bangun usaha yang harusnya menjadi pilar utama ekonomi nasional.

Demokrasi ekonomi sebagai dasar dari perekonomian nasional juga dengan sangat terperinci dijelaskan mengandung prinsip-prinsip pokok. Prinsip-prinsip tersebut adalah kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip ini secara umum menunjukkan pentingnya sebuah bangun ekonomi yang didasarkan atas semangat kekeluargaan dan kerjasama, yang dikelola secara efektif dan efisien sehingga mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil. Lebih dari itu, demokrasi ekonomi yang dibangun haruslah mampu menjaga kelanjutan hidup masyarakat dan sumber daya alam yang ada, dan meningkatkan kemandirian bangsa. Dan yang tidak kalah penting, proses demokrasi yang terus berlangsung harus menjamin keseimbangan antara kemajuan ekonomi di satu sisi dan kesatuan ekonomi nasional di sisi lain.

Dengan demikian, demokrasi ekonomi sebagaimana gambaran ideal perekonomian nasional tidak akan lepas dari penguatan pemerintahan demokratis yang menjadi pengatur dan pengarah berjalannya ekonomi nasional. Tanpa pemerintahan yang kuat, dalam artian mampu mendistribusikan hak dan kewajiban ekonomi masing-masing ekonomi secara adil, maka ekonomi yang benar-benar demokratis akan sulit mewujudkan. Pengalaman

10 *Ibid.*, hlm. 99-101.

11 Jonker Sihombing, *Loc.cit.*

Indonesia selama ini menunjukkan proses demokratisasi yang berlangsung belum sepenuhnya menunjukkan arah yang positif bagi penguatan pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi yang terus berlangsung belum mampu menciptakan pemerintahan yang secara efektif mampu menjaga stabilitas dan keamanan, mengelola pemerintahan secara efektif, membuat perundangan yang berkualitas, menegakkan hukum, dan mencegah korupsi. Dengan kondisi pemerintahan semacam ini, nampak wajar jika kemudian performa ekonomi tidak sepenuhnya berjalan maksimal, karena kualitas kebijakan dan implementasinya di lapangan memang susah untuk bisa diharapkan memberikan hasil-hasil yang maksimal bagi kepentingan rakyat banyak.

Ekonomi rakyat sering disebut dengan berbagai istilah lain yang terkait, yaitu perekonomian rakyat ataupun ekonomi kerakyatan. Ini mengandung makna yang spesifik. Jika ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menunjuk pada objek atau situasinya. Makna yang lebih luas ada dalam ekonomi kerakyatan yang mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari Sistem Ekonomi Pancasila.¹²

Dilihat secara harfiah, kata rakyat merujuk pada semua orang dalam suatu wilayah atau negara. Dengan demikian, jika dilihat dari terminologi ini, maka yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, dalam konteks yang berkembang, istilah ekonomi rakyat muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perekonomian nasional yang bias kepada unit-unit usaha besar. Oleh karena itu, makna ekonomi rakyat lebih merujuk pada ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, yang umumnya masih tergolong ekonomi lemah, bercirikan subsisten (tradisional), dengan modal dan tenaga kerja keluarga, serta teknologi sederhana.¹³

Ekonomi rakyat berbeda dengan ekonomi konglomerat dalam sifatnya yang tidak kapitalistik, dimana ekonomi konglomerat yang kapitalistik mengedepankan pengejaran keuntungan tanpa batas dengan cara bersaing, kalau perlu bahkan saling mematikan (*free fight competition*). Sebaliknya dalam ekonomi rakyat semangat yang lebih menonjol adalah kerjasama, karena hanya dengan kerjasama berdasarkan asas kekeluargaan tujuan usaha dapat dicapai.¹⁴

Istilah ekonomi rakyat sendiri merupakan istilah ekonomi sosial (*social economics*) sekaligus istilah ekonomi moral (*moral economy*), yang sejak zaman penjajahan dimengerti mencakup kehidupan rakyat miskin

12 Elli Ruslina, *Op.cit.*, hlm. 79.

13 Hamid, *Loc.cit.*, hlm. 33-34.

14 M. Dawam Rahardjo, *Loc.cit.*

yang terjajah. Bung Karno menyebutnya sebagai kaum marhaen. Kegiatan produksi –dan bukan konsumsi–lah yang menjadi titik tekan dalam hal ini, sehingga buruh pabrik tidak termasuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, mengingat buruh adalah bagian dari unit produksi yang lebih luas yaitu pabrik atau perusahaan. Dengan demikian meskipun pelaku usaha UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dapat dimasukkan dalam kategori ekonomi rakyat, namun bukan berarti bahwa sebagian besar kegiatan ekonomi rakyat tidak dapat disebut sebagai “usaha” atau “perusahaan” (*firm*) seperti yang dikenal dalam ilmu ekonomi perusahaan.¹⁵

Ini menunjukkan bahwa ekonomi rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil, orang kecil, *wong cilik*, yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak juga secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional. Dalam literatur ekonomi pembangunan ia biasa disebut sebagai sektor informal, “*underground economy*“, atau “*extralegal sector*“. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata.¹⁶

Namun demikian jika paradigma yang digunakan dirubah dan melihat bahwa peran ekonomi rakyat tidak terbatas pada peran-peran di sektor formal yang terdokumentasi oleh data pemerintah, maka peran ekonomi rakyat dalam ekonomi nasional, tidak hanya dalam pertumbuhan akan tampak lebih nyata. Hal ini dapat dilihat dari besarnya porsi pelaku ekonomi rakyat dalam struktur ekonomi Indonesia. Dengan jumlah mencapai hampir 100% dari total unit usaha yang ada di Indonesia, maka dengan sendirinya ekonomi rakyat terbukti memiliki peran dalam membentuk ‘kue pembangunan’ nasional, sehingga perannya dalam pertumbuhan pun tidak bisa dianggap kecil.¹⁷

Jika kondisi-kondisi ini kita terima, maka dengan sendirinya proses pembangunan ekonomi nasional yang selama ini berlangsung sebenarnya belum merupakan buah dari proses demokratisasi yang juga sama-sama berlangsung, tapi baru merupakan ‘pemanis kebijakan’ yang dibuat baik oleh pemerintah maupun kompromi legislatif, semata-mata untuk kepentingan kekuasaan dan bukan untuk kepentingan rakyat. Ini berarti, proses demokratisasi yang sedang dibangun belum akan memberikan dampak maksimal bagi kehidupan ekonomi rakyat selama mekanisme demokrasi yang sebenarnya tidak diparaktekkan dan menjadi perhatian partai dan pemerintah.¹⁸

15 Elli Ruslina, *Op.cit.*

16 *Ibid.*

17 Juoro, Umar, 3 September 2004, **Demokrasi Membutuhkan Ekonomi**, Kompas.

18 Edy Suandi, **Memperkuat Basis Demokrasi Ekonomi Melalui Pengembangan Ekonomi Rakyat**, <http://edysuandi.staff.uui.ac.id>, diakses 13 April 2013 pukul 08.10 WIB.

Dengan kata lain, demokrasi yang riil belum benar-benar diterapkan dalam konteks politik Indonesia saat ini. Hanya dengan demokrasi yang benar-benar terlaksana dengan baik, rakyat mampu berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang mempengaruhi dirinya. Tanpa hal ini, maka demokrasi yang terjadi baru berupa demokrasi formal dan seremonial yang selain memakan banyak biaya, juga tidak menjamin terciptanya pemerintahan yang efektif. Pengalaman demokratisasi yang tengah berlangsung di Indonesia, secara jelas menunjukkan bagaimana demokrasi formal dan seremonial inilah yang mendominasi proses pengambilan keputusan yang berlangsung.

Simpulan

Pasal 33 juga secara eksplisit menggambarkan bagaimana struktur ekonomi dilihat dari kepemilikan usaha

diatur secara adil berdasarkan konstitusi. Negara yang diwakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan pemain utama yang mengelola sektor-sektor vital dalam perekonomian. Secara tidak langsung, hal ini juga mengindikasikan perlunya penguatan institusi negara dalam mengelola kekayaan alam, sehingga tidak tergantung pada pemilik modal asing. Setelah dikurangi sektor-sektor vital bagi rakyat banyak, di situlah ruang bagi sektor swasta harus bergerak. Disinilah diperlukan suatu mekanisme kontrol yang transparan sehingga tidak terjadi komposisi yang salah pada struktur ekonomi ini, agar dampak negatif sebagaimana tampak pada pengalaman di masa krisis tidak terulang. Asas kekeluargaan sebagai ruh utama perekonomian meniscayakan koperasi sebagai bangun usaha yang harusnya menjadi pilar utama ekonomi nasional.¹⁹

19 Perlu diperhatikan bahwa sudah diundangkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang **Perkoperasian yang mencabut undang-undang sebelumnya mencoba untuk “mendobrak” Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan memasukkan asas-asas kapitalisme dan neoliberalisme dengan alasan lebih mensejahterakan anggota**. Bisa dirujuk beberapa pasal yang “membolehkan” koperasi mencari modal dalam bentuk saham-saham, padahal dulunya hanya simpanan anggota baik wajib maupun sukarela sebagai permodalan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sri, Adiningsih, *et.el.*, 2008, **Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?**, Kanisius, Yogyakarta.
- Jimly, Assiddiqie, 2010, **Kontitusi Ekonomi**, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2012, **Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progesif**, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Baswir, Revrison, 2006, **Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bello, Petrus C.K.L., 2013, **Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat di atas Ideologi di balik Hukum**, Insan Merdeka, Bogor.
- Hamid, Edy Suandi, 2005, **Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia**, UII Press, Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati dan Albert Wijaya, 1981, **Ekonomi pancasila, Sistem Ekonomi Indonesia dan Hukum Ekonomi Pembangunan**, Prisma Januari LP3ES, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.
- Hikmahanto, Juwana, 2001, **Kumpulan Artikel tentang Teori Hukum**, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000, **Segi Hukum – Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rahardjo, Dawam, 2011, **Nalar Ekonomi Politik Indonesia**, IPB Press, Bogor.
- Ruslina, Elli, 2013, **Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945**, Total Media, Yogyakarta.
- S. Nasution, 1996, **Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif**, Tarsito, Bandung.
- Shidarta, 2013, **Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1: Akar Filosofis**, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sihombing, Jonker, 2010, **Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi**, Alumni, Bandung.
- Soros, George, 2007, **Open Society: Reforming Global Capitalism**, Obor, Jakarta.
- Sugianto, Fajar, 2013, **Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum**, Prenada Media, Jakarta.
- Muhammad, Syaifuddin, 2009, **Menggagas Hukum Humanistis-Komersialis**, Bayumedia, Malang.
- Peraturan Perundang-undangan**
UUD NRI Tahun 1945.

Risalah Sidang dan Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002).

Surat Kabar

Juoro, Umar, 3 September 2004, **Demokrasi Membutuhkan Ekonomi**, Kompas.

Naskah Internet

Mubyarto, 2002, **Ekonomi Rakyat Indonesia**, *Jurnal Ekonomi Rakyat*

Th. 1 No. 1 Maret 2002, http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_2.htm.

Memperkuat Basis Demokrasi Ekonomi Melalui Pengembangan Ekonomi Rakyat, <http://edysuandi.staff.uii.ac.id>.

Dawam Rahardjo, **Demokrasi Ekonomi sebagai Filsafat Ekonomi Alternatif terhadap Sosialisme Maupun Kapitalisme**, www.kompasiana.com.